

# ***ANALYSIS OF THE ROLE OF SOCIAL SERVICES ON THE HANDLING OF ROAD CHILDREN IN PEKANBARU CITY***

***Sonia Ningsih<sup>1</sup>, Hambali<sup>2</sup>, Indra Primahardani<sup>3</sup>***

*sonianigsih14@gmail.com, hambali@lecturer.unri.ac.id, indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id*  
*No.HP : : 082282868224*

*Pancasila and Civic Education Study Program*  
*Faculty of Teacher Training and Education*  
*Universitas Riau*

***Abstract:*** *This research is motivated by facts in the field that show the number of street children roaming in Pekanbaru City. Their presence at every intersection of red lights in the middle of the city seems to be a common sight. The formulation of the problem in this study is How is the role of social services to the handling of street children in Pekanbaru City. The purpose of the research is to find out the role of social services to the handling of street children in Pekanbaru City. According to Riau Province Regional Regulation No. 13 of 2013 Paragraph 1 Article 14 concerning the Protection of Basic Rights of Street Children are children whose lives are irregular by spending most of their time outdoors to earn a living on the streets or in public places. This research method is qualitative, the data collection instrument used is observation, interview and documentation. Respondents in this study numbered 7 people, 2 social services and 5 street children. Sampling techniques using Purposive sampling and Accidental sampling. The result of this study is pekanbaru city social service in carrying out its duties has not fully run in accordance with the indicators contained in Riau Regional Regulation No. 13 of 2013 on Basic Rights of Children. Of the 6 indicators (Health, Education, Mental and Spiritual Social Guidance, Social Rehabilitation, Mentoring and Legal Assistance) only four indicators have been implemented, namely Social Guidance, Social Rehabilitation, Mentoring and Social Assistance. Meanwhile, two other indicators, namely Health and Education have been implemented but not yet maximized. This can be seen from the unsuccessful social services handling street children so that they return to the streets.*

***Key Words:*** *Street Children, Social Service, Children's Basic Rights*

# ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU

**Sonia Ningsih<sup>1</sup>, Hambali<sup>2</sup>, Indra Primahardani<sup>3</sup>**

sonianigsih14@gmail.com, hambali@lecturer.unri.ac.id,indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id  
No.HP: 082282868224

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di Kota Pekanbaru. Keberadaan mereka di setiap persimpangan lampu merah di tengah kota seolah menjadi pemandangan yang biasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran dinas sosial terhadap penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui peran dinas sosial terhadap penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2013 Ayat 1 Pasal 14 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum. Metode penelitian ini adalah kualitatif, instrument pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, 2 orang Dinas Sosial dan 5 orang anak jalanan. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan Purposive sampling dan Accidental sampling. Hasil penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan indikator yang terdapat didalam Peraturan Daerah Riau No 13 Tahun 2013 tentang Hak Dasar Anak. Dari 6 Indikator (Kesehatan, Pendidikan, Bimbingan sosial mental dan spiritual, Rehabilitasi sosial, Pendampingan dan Bantuan Hukum) hanya empat indikator yang sudah terlaksana yakni Bimbingan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan dan Bantuan Sosial. Sementara itu dua indikator lainnya, yakni Kesehatan dan Pendidikan sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini terlihat dari belum berhasilnya Dinas Sosial menangani anak jalanan sehingga mereka kembali lagi ke jalanan.

**Kata Kunci :** Anak Jalanan, Dinas Sosial, Hak Dasar Anak

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah menghadapi beberapa perubahan dan tantangan yang mendasar. Tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional. Dapat dilihat dari aspek ekonomi dan pendidikan Indonesia masih jauh dari kata maju. Pada maret 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 26,42 Juta. Angka ini meningkat sebesar 0,37% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 1,28 Juta orang, Data Kemendikbud menunjukkan persentase pertumbuhan sekolah pada setiap jenjang mengalami penurunan di TA 2018/2019. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Sekitar 1 dari 4 penduduk 15 tahun ke atas telah tamat SM/ sederajat, dan hanya sekitar 9 persen yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT). Status ekonomi masih membedakan capaian tingkat pendidikan penduduk. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan.

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” rupanya masih belum sepenuhnya terwujud. Dapat dilihat dari kondisi dimana banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan pendidikan yang layak, seperti anak jalanan yang mana seharusnya anak dilindungi dan dijaga sesuai dengan hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Anak merupakan Anugerah Tuhan yang harus kita jaga, dididik dan dilindungi, tak terkecuali anak jalanan. Anak jalanan pun berhak atas pendidikan yang layak, kasih sayang, kesehatan dan perlindungan sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Di Kota Pekanbaru, keberadaan anak jalanan merupakan pemandangan yang lumrah bagi sejumlah masyarakat. Beberapa anak jalanan yang berkeliaran di sekitar Kota Pekanbaru menggantungkan hidupnya dengan mengamen di tempat-tempat makan, membersihkan kaca mobil menggunakan kemoceng saat lampu lalu lintas berwarna merah, maupun meminta-minta dengan pengguna jalan di persimpangan lampu merah seperti di SPBU didepan Pasar Selasa Panam, simpang antara pusat perbelanjaan seperti Mall SKA dan Transmart Pekanbaru, dan daerah lainnya di Kota Pekanbaru. Mereka biasanya mulai beraktivitas dari pagi sampai sore, dan ada beberapa yang berkeliaran dijalan sampai malam. Fenomena anak jalanan merupakan bukti bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang harusnya diperoleh anak, yang seharusnya anak berada disekolah dan belajar, bermain bersama teman-teman, melakukan hal-hal yang dapat menunjang pertumbuhan diri, justru anak berada dijalan untuk bekerja mencari uang. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peran strategis dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap keberadaan anak jalanan, dan memfasilitasi apa yang menjadi hak-hak dari anak jalanan tersebut. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2013 Ayat 1 Pasal 14 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalan atau di tempat umum.

Menurut Darmawan W (2008) dalam Armita,P. (2016) anak jalanan seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya, agar menjadi

manusia yang bermanfaat dan mempunyai masa depan yang cerah. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan hal tersebut. Kehadiran anak jalanan bukan lagi menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Anak jalanan merupakan salah satu contoh dari tidak meratanya perlindungan dan jaminan sosial.

Menurut Bagong Suyanto (2016) Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan biasanya tidak menjanjikan apapun. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang tidak beraturan baik dari segi kesehatan maupun keamanan. Eksploitatif karena mereka biasanya berada di posisi tawar-menawar yang sangat lemah dan rentan, cenderung mudah menjadi objek perlakuan yang semena-mena.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jumlah anak jalanan di Pekanbaru pada tahun 2016 berjumlah 104 orang, kemudian di tahun 2017 menurun menjadi sebanyak 65 orang. Lalu di tahun 2018 menurun drastis menjadi hanya 9 orang saja. Di tahun 2019 jumlah anak jalanan kembali meningkat menjadi 28 orang. Dan di tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 85 orang. Hal ini disebabkan Dinas Sosial belum memiliki Balai penampungan atau panti tempat menampung anak-anak jalanan tersebut. Mereka yang sudah dijaring oleh Dinas Sosial hanya diberi sedikit arahan lalu kemudian dibebaskan kembali ke keluarganya. Kebanyakan dari mereka yang sudah dipulangkan, kemudian memilih kembali lagi ke jalanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Pasal 1 ayat 9 Hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Tempat penelitian ini di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021. Metode Penelitian ini adalah kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menfasirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalasi (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, menurut Sugiyono (2015) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. lalu wawancara berhadapan langsung antara informan dengan interviewer, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Subagyo, 2011) dan dokumentasi.

Variabel dalam penelitian ini adalah Peranan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan daerah Riau No 13 Tahun 2013. Variabel tersebut dikelompokkan menjadi 6 kelompok pertanyaan, dengan jumlah butir pertanyaan sebanyak 16 butir pertanyaan sesuai dengan indikator penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive Sampling* dimana informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Prastowo, 2012). dan *accidental sampling* adalah adalah teknik pengambilan sampel di mana pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang peneliti temui secara aksidental dimana sampel tersebut

memenuhi karakteristik populasi sehingga dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2006). Dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 2 orang Dinas Sosial dan 5 orang anak jalanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil olahan data yang didapat dari observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap informan, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 16 butir sesuai dengan Indikator penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Kesehatan**

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa Dinas Sosial tidak menyelenggarakan cek kebersihan perorangan, cek gizi dan juga cek kebersihan reproduksi untuk anak jalanan. Kegiatan tersebut dinilai sudah diluar kemampuan dari Dinas Sosial, oleh karena itu Dinas Sosial bekerja sama dengan beberapa rumah sakit sebagai tempat rujukan bagi anak jalanan yang mengalami masalah kesehatan yang membutuhkan penanganan medis, maka Dinas Sosial akan merujuk anak tersebut ke beberapa rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Petalabumi, Rumah Sakit Lancang Kuning, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan. Dan Dinas Sosial menyelenggarakan cek kesehatan jiwa perorangan untuk anak jalanan. Kegiatan tersebut dilakukan saat anak jalanan berada di Shelter, dengan di damping oleh Psikolog dan Pekerja Sosial.

### **2. Pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa Dinas Sosial tidak menyelenggarakan lembaga pelatihan dan kursus untuk anak jalanan dikarenakan tidak adanya Balai penampungan yang representatif. Dinas Sosial menyelenggarakan kelompok belajar secara sederhana di Shelter Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Anak jalanan yang dijaring oleh satgas kemudian dibawa ke shelter untuk di data, kemudian dikelompokkan sesuai kelompok usia. Setelah dikelompokkan sesuai usia anak, anak jalanan tersebut kemudian dibimbing oleh pekerja sosial. Anak yang telah di bina selama 1-2 hari oleh Dinas Sosial kemudian dikembalikan ke keluarganya, bagi anak yang tidak memiliki keluarga maka akan di serahkan ke Panti Asuhan.

### **3. Bimbingan Sosial, Mental Dan Spiritual**

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa kegiatan bimbingan keagamaan belum terlaksana dan masih tahap penyusunan rencana. Kendala daripada pengadaan bimbingan keagamaan ini adalah anggaran dana yang kurang memadai. Kemudian Dinas Sosial juga melaksanakan Layanan Bimbingan terhadap kesadaran aturan yang ada didalam masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Dinas telah bekerja sama dengan Satpol PP selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap ketertiban masyarakat. Dinas

Sosial juga menyelenggarakan Layanan bimbingan sosial dan keterampilan, terapi sesuai kebutuhan untuk anak jalanan. Bimbingan ini dilakukan dengan didampingi oleh Peksos. Untuk anak yang mengalami trauma berat sehingga harus di rehabilitasi, maka akan dirujuk ke BRSAMPK Rumbai dibawah Kementerian Sosial RI.

#### **4. Rehabilitasi Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa Dinas Sosial memberikan dukungan berupa bantuan konseling, pendidikan pengasuhan anak, dan mediasi keluarga. Bantuan konseling dilakukan oleh peksos yang ditugaskan langsung oleh Dinas Sosial untuk memberikan konseling kepada anak jalanan. Terkait kegiatan Pendidikan Pengasuhan Anak, Dinas Sosial memiliki pekerja yang disebut Ibu Asuh. Ibu asuh inilah yang nanti berperan sebagai orang tua angkat atau orang tua sementara untuk anak jalanan semasa di dalam shelter.

Dinas Sosial menyelenggarakan Pembinaan perilaku, kedisiplinan, penyuluhan social dan pemeriksaan kesehatan sosialisasi bahaya penggunaan Narkoba kepada anak jalanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan didampingi oleh Satuan Petugas/ Kasi Anggota rujukan yang kemudian anak jalanan tersebut di rujuk langsung ke Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (BNNK).

#### **5. Pendampingan**

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa Dinas Sosial memberikan pendampingan secara sosial kepada anak jalanan. Yang bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah Pekerja Sosial Dinas Sosial. Pekerja Sosial merupakan petugas dibidang kemanusiaan yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial. Pekerja Sosial ditempatkan diseluruh PPA atau Dinas Sosial sebagai pendamping dalam memberikan pelayanan terhadap anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pekerja Sosial dituntut untuk melakukan perannya sesuai dengan kasus yang sedang ditanganinya. Seperti pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum, mediasi, perantara dan pendidik bagi anak jalanan.

#### **6. Bantuan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa Dinas Sosial mengupayakan Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi untuk anak jalanan, dan juga memberikan Jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial Dinas Sosial bekerja sama dengan BRSAMPK Rumbai. Bagi anak yang bermasalah dengan hukum bentuk perlindungan yang dilakukan melalui perlakuan yang manusiawi sesuai dengan hak-hak anak. sesuai dengan Pasal 64 UU Perlindungan anak No 23 Tahun 2020, tersedianya petugas pendamping yang kompeten, penjatuhan sanksi yang tepat, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tua, dan

perlindungan dari pemberian identitas melalui media dan untuk menghindari labelitas. Tujuan perlindungan sangat diperlukan bagi anak untuk memperoleh haknya secara wajar, baik sebagai pelaku maupun korban dalam suatu perkara pidana selama sebelum, proses, dan sesudah perkara.

Selanjutnya, agar lebih memperjelas hasil dari pada penelitian ini, berikut akan dipaparkan pembahasan mengenai penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 anak jalanan yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2020, 4 anak tersebut pernah di jaring oleh Dinas Sosial. Diketahui bahwa 2 orang anak jalanan yaitu Risky Ramadhan dan Risky Aprianto merupakan kakak beradik. Keduanya pernah ditangkap oleh Dinas Sosial saat sedang berkeliaran di Simpang traffic light Arengka. Saat di tanyai apakah mereka pernah diberikan kegiatan pembinaan atau tidak, mereka menjawab tidak, karena sesampainya di Shelter Dinas Sosial selanjutnya mereka akan di data, kemudian dihubungi keluarganya untuk dikembalikan. Risky Aprianto yang merupakan adik sudah putus sekolah, sedangkan sang kakak Risky Ramadhan masih bersekolah.

Yang berikutnya adalah Septinawati dan M. Alrasyid. Keduanya merupakan kakak beradik yang dibawa oleh ibunya untuk meminta-minta di Simpang traffic light Arengka. Kakak dan adik tersebut di angkut ke Dinas Sosial bersama ibunya sebanyak empat kali di sepanjang tahun 2020 sampai januari 2021. Ibunya mengungkapkan bahwa keterbatasan ekonomi membuat ia melakukan hal seperti ini. Ia memiliki seorang suami yang sakit-sakitan dan anak laki-laki yang berada dirumah menjaga ayahnya. Ketika ditanyai apakah Dinas Sosial memberikan kegiatan pembinaan atau tidak, mereka menjawab tidak. Mereka di jaring oleh satgas, kemudian di data sebagai keluarga kurang mampu. Si ibu mengatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah diberikan bantuan oleh RT maupun RW. Ketika mereka mengajukan untuk mendapat dana bantuan ke Dinas Sosial, Dinas Sosial mengatakan tidak bisa karena didalam KK si ibu berada di perbatasan Kampar-PKU. Hal ini yang menyebabkan keluarga mereka tidak pernah tersentuh bantuan sosial dari manapun.

Dan yang terakhir adalah Fauzan Alfatah berusia 5 tahun dan belum bersekolah. Ditemukan di depan indomaret Jl. Riau, dan diketahui bahwa fauzan masih memiliki seorang ibu, mereka bertempat tinggal di Rumbai. Diusianya yang masih belia, Fauzan sudah disuruh bekerja untuk mencari nafkah dengan cara berjualan telur rebus dari Rumbai berjalan kaki hingga ke Jl. Riau. Akan tetapi, ibunya hanya memantau dari kejauhan. Mirisnya, ketika Fauzan mendapatkan uang ataupun makanan dari orang lain, ibunya langsung mengambil uang tersebut dan memakan makanan yang diberikan oleh oranglain tanpa memberikannya ke Fauzan.

Berdasarkan fenomena diatas, diketahui bahwa kinerja dari Dinas Sosial kurang maksimal. Seperti tidak memberikan pembinaan untuk anak-anak jalanan yang telah terjaring oleh mereka. Padahal kegiatan pembinaan itu sangat penting agar anak jalanan yang sudah pernah ditangkap untuk selanjutnya tidak akan kembali ke jalan lagi. Hal ini juga berguna bagi orang tua agar orang tua sadar akan tugas dan kewajibannya untuk tidak membiarkan anaknya menjadi anak jalanan. Dinas Sosial belum maksimal dalam mengidentifikasi atau mendata anak jalanan yang tersebar di Kota Pekanbaru. Dilihat dari pengelolaan dan pengawasan anak jalanan, terdapat anak jalanan yang diawasi oleh orang tuanya, ataupun yang digerakan oleh kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipapar sebelumnya, maka telah diketahui hasil dari penelitian ini. Salah satu faktor masih banyak nya anak jalanan yang berkeliaran di Kota Bertuah Pekanbaru adalah faktor ekonomi. Kemiskinan mendorong orang untuk melakukan apapun demi mencari uang. Hal ini sejalan dengan pendapat

Abu Huraerah (2006) menyebutkan beberapa penyebab munculnya anak jalanan, antara lain: 1. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga; 2. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah munculnya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak yang seharusnya belajar, sekolah, dan bermain dengan teman sebaya, justru berkeliaran dijalanan dengan resiko tinggi yang selalui mengintai disetiap langkah anak . Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak, terutama Pemerintah sebagai Kepala Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Negara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1995, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Disamping itu pula, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengeluarkan peraturan daerah yakni Peraturan Derah Riau No 3 Tahun 2013 Tentang Hak dasar anak.

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah PMKS terkhususnya anak jalanan. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, namun terdapat pula beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun belum maksimal dan juga yang belum terlaksana. Dinas Sosial hendaknya secara menyeluruh menjangring anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru, dan memberikan pendampingan secara sosial dan edukasi kepada anak jalanan tersebut.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas nya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Riau No 13 Tahun 2013 tentang Hak Dasar Anak. Dari 6 Indikator (Kesehatan, Pendidikan, Bimbingan sosial mental dan spiritual, Rehabilitasi sosial, Pendampingan dan Bantuan Hukum) terdapat empat indikator yang sudah terlaksana yakni Bimbingan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan dan Bantuan Sosial yang sudah dilakukan da di sinilah Dinas Sosial Kota Pekanbaru berperan optimal dalam penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Sementara itu dua indikator lainnya, yakni Kesehatan dan Pendidika, Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum begitu optimal berperan dalam penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada Dinas Sosial, Pemerintah, dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada pemerintah daerah untuk menyediakan saraa dan prasana demi mewujudkan Kota layak anak sesuai dengan Peraturan Daerah Riau Nomor 13 Tahun 3013.
2. Kepada Dinas Sosial diharapkan untuk menjalankan program yang belum terlaksana agar penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru menjadi lebih maksimal.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama.

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Indra Primahardani, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, arahan, kritik serta saran hingga penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Haryono S.Pd, M.Pd, dan Bapak Separen S.Pd, MH selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si, Bapak Jumili Arianto S.Pd,MH, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd, Separen, S.Pd,MH, Bapak Indra Primahardani, MH., Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

Data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Data Badan Pusat Statistik (2019-2020)

Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak

A. Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung. Penerbit Nuansa

Anggito,Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Sukabumi, Jawa Barat : CV Jejak.

Armita,P. (2016). Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem. *Jurnal PKS* 15, No 4 (2016) : 377-386

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media..

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung. Alfabeta.CV

Sugiyono. 2015. *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung. Alfabeta.CV

Subagyo. 2011. *Metode Penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.

Suyanto. Bagong. 2016. *Masalah Sosial anak*. Jakarta. Pranadamedia